

**KEDUDUKAN DAN PERANAN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ¹**

Oleh: Cevyn Oktavianus Taroreh ²

Meiske Sondakh ³

Decky Paseki ⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan bagaimana peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara tambahan atau lembaga secondary atau extra auxiliary, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi. 2. Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak dapat memberikan suatu bentuk sanksi kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya namun hanya menyampaikan kepada atasan atau Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk menindaklanjuti apabila terjadi dalam hal rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan, secara eksplisit pada dasarnya dalam undang – undang dinyatakan bahwa kewenangan Ombudsman bukanlah sebagai lembaga yang dapat memberikan sanksi secara mutlak (execution), tetapi hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.

Kata Kunci: Ombudsman; Sistem; Ketatanegaraan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif merupakan dambaan setiap warga negara di manapun. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif telah menjadi tuntutan masyarakat yang selama ini hak – hak sipil mereka kurang memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup di dalam negara hukum Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat oleh karena itu lewat peraturan perundang – undangan, pemerintah menjamin hak – hak dari

setiap warga negaranya. Negara wajib melindungi setiap warga negara dengan memberikan perlindungan serta pelayanan yang maksimal terhadap setiap warga negara dan setiap warga negara berhak untuk memperoleh pelayanan yang adil.

Setiap warga negara selalu mengharapkan pemerintahan yang bersih, jujur dan adil serta dapat menerima setiap aspirasi dari warga negaranya. Untuk mencapai pemerintahan yang bersih maka perlu dibentuk sebuah lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kewenangannya secara tidak terbatas karena dalam praktek bernegara sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan oleh karena itu keberadaan Ombudsman sebagai lembaga negara yang independen serta menerima pengalungan masyarakat sangat dibutuhkan kehadirannya.

Pengaturan mengenai Ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan lembaga negara yang tidak diatur dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Kelahirannya dilakukan oleh undang – undang dalam rangka pengawasan kinerja aparatur negara dan pemerintahan serta menampung keluhan masyarakat. Lembaga yang menjalankan fungsi seperti ini belum diatur dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 meskipun Ombudsman sebagai lembaga pengawas sudah diatur sejak tahun 2000 dan selanjutnya menjadi undang – undang pada tahun 2008, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengenal dan tidak mengetahui keberadaan lembaga pengawas ini.

Indonesia telah memiliki Ombudsman yang disebut Ombudsman Republik Indonesia yang diatur melalui Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Aturan tentang keberadaan Ombudsman telah diatur sebelumnya melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, akan tetapi pada aturan Komisi Ombudsman Nasional tersebut masih terdapat banyak hal yang tidak diatur secara terperinci dan tegas sehingga kemudian dibentuklah Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menjelaskan secara terperinci dan sangat dipertegas apa yang menjadi objek dari pengawasan Ombudsman dan setelah berlakunya undang – undang Ombudsman Republik Indonesia, maka

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101102

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam perubahan nama tersebut, Ombudsman bukan lagi sebagai komisi negara, melainkan menjadi lembaga negara seperti lembaga yang lainnya. Pada Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 Pasal 6 mengatakan, “Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.”

Adapun tujuan pembentukan Ombudsman tersebut, adalah untuk membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peran serta masyarakat. Tujuan pembentukan Ombudsman juga untuk meningkatkan perlindungan hak – hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Ombudsman diberi tugas pokok antara lain melakukan langkah – langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.⁵

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang sejajar dengan lembaga kekuasaan lainnya berdasarkan tugas dan fungsinya. Disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (2) yang memberikan kewenangan bagi Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan saran kepada Presiden guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik serta Ombudsman juga berwenang memberikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar dalam undang – undang dan peraturan perundang – undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka pencegahan terjadinya maladministrasi.⁶

Tidak diaturnya Ombudsman dalam konstitusi dalam hal ini Undang – Undang Dasar menimbulkan

celah bagi kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia bahwa tidak adanya jaminan lembaga Ombudsman sebagai lembaga negara yang permanen dan tidak mudah dibubarkan, kecuali dengan merubah Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945. Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia.

Fungsi *checks* Ombudsman adalah fungsi ketatangeraan yang khas, yaitu fungsi inspektif (dalam penyelenggaraan administrasi publik) yang dapat bergerak ke banyak arah, termasuk *checks vertikal* ke atas. Fungsi – fungsi lembaga negara konvensional, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif membutuhkan fungsi inspektif yang bersifat permanen sebagai *counterpart* (elemen penyeimbang) dalam memperkuat pelaksanaan demokrasi dan konstitusionalisme.⁷

Sistem Ombudsman dewasa ini diyakini sebagai kekuasaan baru di luar yudikatif, legislatif dan eksekutif. Pengaturan Ombudsman dalam konstitusi menjadi sangat penting bagi negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, semestinya Ombudsman tidak hanya diatur dalam undang – undang tetapi sudah seharusnya dibentuk berdasarkan konstitusi.

Dalam kondisi seperti ini, secara objektif Ombudsman di Indonesia sangat membutuhkan landasan yuridis yang memadai. Undang – Undang yang dibuat oleh legislatif dan Keputusan Presiden saja tidaklah cukup kuat untuk dijadikan sebagai landasan yuridis kedudukan Ombudsman di Indonesia. Secara politis kedudukan Undang – Undang dan Keputusan Presiden rentan dan mudah diganti ataupun dicabut. Ini mengakibatkan sebagian masyarakat meragukan independensi Ombudsman.

Penyelenggara negara juga menjadi kurang memberikan apresiasi kepada lembaga Ombudsman. Mereka menganggap mandat pengawasan yang diberikan kepada Ombudsman dasar hukumnya masih lemah.⁸

Pengaruh Ombudsman masuk melalui rekomendasi yang disusun dan diberikan kepada Penyelenggara Negara. Undang – Undang No. 37

⁵ A Rizki Imron, “Analisis Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Sebagai Instrumen Pengawas Kebijakan Publik”. Jurnal AI – Adalah, Vol. 3, No. 1, Januari 2018, Hlm. 48.

⁶ Umam Muhammad Khoerul, Skripsi : “Kedudukan Konstitusional Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatangeraan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governance”. Salatiga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020, Hlm. 74.

⁷ *Ibid.*, Hlm. 67.

⁸ Masthuri Budhi, “Urgensi Pengaturan Ombudsman Dalam UUD 1945”. Di Akses Dari, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11261/urgensi-pengaturan-ombudsman-dalam-uud-1945>, Pada Tanggal 21 Maret 2021, Pukul 00.50. WITA.

Tahun 2008 Pasal 1 angka 7 mengatakan : “Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.”

Walaupun rekomendasi Ombudsman tidak mengikat secara hukum, bukan berarti dapat diabaikan begitu saja. Ombudsman memiliki mekanisme pelaporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kasus – kasus tertentu yang signifikan dan krusial, melalui mekanisme yang tersedia, Dewan Perwakilan Rakyat juga dapat memanggil pejabat publik (eksekutif) atas tindakan pengabaianya terhadap eksistensi dan rekomendasi Ombudsman.⁹

Kekuatan mengikat rekomendasi Ombudsman tidaklah sama dengan putusan pengadilan. Walaupun tata cara mulai dari adanya laporan hingga dikeluarkan rekomendasi Ombudsman tersebut hampir sama dengan putusan pengadilan, tetapi rekomendasi Ombudsman tidak dapat memuat sanksi tetapi hanya memuat saran (*suggestion*) sedangkan putusan pengadilan dapat memuat sanksi dan dapat dieksekusi.¹⁰

Pasalnya pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan demokratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, kepastian hukum dan kedamaian (*good governance*).¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Dalam konstitusi kita pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi.¹

Tujuan negara hukum menurut Imanuel Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu – individu dalam masyarakat. Ciri – ciri negara hukum juga diberikan oleh Friedrich Julius Stahl yakni adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan – peraturan dan peradilan administrasi.²

Berdasarkan uraian di atas untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yakni adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia dan adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.

Berbicara tentang pembagian kekuasaan selalu dihubungkan dengan Montesquieu. Menurutnya, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, di mana ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*orgaan*) yang melakukannya.¹²

Mengacu konsep *trias politica* kekuasaan dibagi antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan bagaimana pusat – pusat kekuasaan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain, konstitusi merekam hubungan – hubungan kekuasaan dalam suatu negara.¹³

⁹ Utama Cholidah, “Peran Dan Kedudukan Ombudsman Sebagai Lembaga Perlindungan Rakyat Dalam Mewujudkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”. Medina – Te, Vo. 19, No. 2, Desember 2018, Hlm. 39.

¹⁰ Simabura Charles, “Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman”, Di Akses Dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cad59a0bd4f8/kekuatan-mengikat-rekomendasi-ombudsman/>, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 20.17 WITA.

¹¹ Sya’roni Muhammad Isa, “Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Al – Daulah, Vol. 5, No. 1, April 2015, Hlm. 2.

¹ Jeffry Alexander Ch. Likadja, “Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” Dalam Bingkai negara hukum (Rechtstaat)”. Hasanudin Law Review, Vol. 1, No. 1, April 2015, Hlm. 76.

² Raharjo Handri, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan – Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2014, Hlm. 38.

¹² Titik Triwulan Tutik, “Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, Jakarta, Prenada Media, 2010, Hlm. 9.

¹³ Kus Eddy Sartono, “Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi”. Jurnal HUMANIKA, Vol. 9, No. 1, Maret 2009, Hlm. 95.

Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konsteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau sering disebut pula dengan istilah *constituional democracy* dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasar atas hukum.¹⁴

Dalam negara yang menganut asas demokrasi konstitusional undang – undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang – wenang.¹⁵

Pembatasan – pembatasan ini tercermin dalam Undang – Undang Dasar 1945. Dalam anggapan ini undang – undang dasar mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.¹⁶

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan dipusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam Undang – Undang Dasar 1945.¹⁷

Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara.

Pengaturan mengenai Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan lembaga negara yang tidak diatur dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Kelahirannya dilakukan oleh undang – undang dalam rangka pengawasan kinerja aparatur negara dan pemerintahan serta menampung keluhan masyarakat.

Lembaga yang menjalankan fungsi inspektif seperti ini belum diatur dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 meskipun Ombudsman sebagai lembaga pengawas sudah diatur sejak tahun 2000 dan selanjutnya menjadi undang – undang pada tahun 2008, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengenal dan tidak mengetahui keberadaan lembaga pengawas ini.

Indonesia telah memiliki Ombudsman yang disebut Ombudsman Republik Indonesia yang diatur melalui Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Aturan

tentang keberadaan Ombudsman telah diatur sebelumnya melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Pada Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 Pasal 1 mengatakan, “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pada Pasal 2 menyatakan, “Bahwa Ombudsman merupakan suatu lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya”.

Menurut Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 konsideran huruf a mengatakan bahwa : “Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Adapun tujuan pembentukan Ombudsman tersebut, adalah untuk membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peran serta masyarakat. Tujuan pembentukan Ombudsman juga untuk meningkatkan perlindungan hak – hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Ombudsman diberi tugas pokok antara lain melakukan langkah – langkah untuk

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, Hlm. 11.

¹⁵ Kus Eddy Sartono, *Loc. Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Udiyo Basuki, “Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga – lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal*, Hlm. 136.

menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.¹⁸

Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 konsideran huruf c mengatakan bahwa : “Dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia.”

Berdasarkan penjabaran di atas terlihat jelas bahwa Ombudsman hadir dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perlindungan hak atas pelayanan publik yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dari sudut pandang hukum Ketatanegaraan, dari ketentuan Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 Pasal 1, dapat diketahui bahwa Ombudsman dihajatkan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga – lembaga negara seperti; Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sistem pembagian kekuasaan negara berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 setelah perubahan ke – empat tidak lagi menganut prinsip struktural hirarkis melainkan fungsional dan kesejajaran, saling terkait satu dengan yang lain dan saling dapat mengontrol (*check and balances system*), maka Ombudsman memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga – lembaga negara lainnya.¹⁹

Tidak diaturnya Ombudsman dalam konstitusi dalam hal ini Undang – Undang Dasar menimbulkan celah bagi kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia bahwa tidak adanya jaminan lembaga Ombudsman sebagai lembaga negara yang permanen dan tidak mudah dibubarkan, kecuali dengan merubah Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945. Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting

karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia.

Fungsi *checks* Ombudsman adalah fungsi ketatanganan yang khas, yaitu fungsi inspektif (dalam penyelenggaraan administrasi publik) yang dapat bergerak ke banyak arah, termasuk *checks vertikal* ke atas. Fungsi – fungsi lembaga negara konvensional, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif membutuhkan fungsi inspektif yang bersifat permanen sebagai *counterpart* (elemen penyeimbang) dalam memperkuat pelaksanaan demokrasi dan konstitusionalisme.²⁰

Dalam kondisi seperti ini, secara objektif Ombudsman di Indonesia sangat membutuhkan landasan yuridis yang memadai. Undang – Undang yang dibuat oleh legislatif dan Keputusan Presiden saja tidaklah cukup kuat untuk dijadikan sebagai landasan yuridis kedudukan Ombudsman di Indonesia. Secara politis kedudukan Undang – Undang dan Keputusan Presiden rentan dan mudah diganti ataupun dicabut. Ini mengakibatkan sebagian masyarakat meragukan independensi Ombudsman.

Hendra Nurtjahjo memandang juga pentingnya Ombudsman diatur di dalam Undang – Undang Dasar 1945, dengan alasan : “Pertama, Ombudsman penting dijadikan lembaga utama (*primary institution*) untuk mencapai tujuan negara. Tujuan dibentuknya organisasi negara beserta aparaturnya adalah untuk melayani warga negara. Warga negara berhak mendapatkan layanan administrasi yang baik melalui tata kelola pemerintahan yang baik. layanan administrasi yang baik melalui tata kelola pemerintahan yang baik bisa berlangsung dengan pengawasan secara intensif dari warga negara pengadu melalui Ombudsman. Kedua, norma pengawasan Ombudsman dapat dikategorikan sebagai norma dasar dalam struktur norma hukum negara (*legal order*) yang menjadi substansi pokok dari konstitusi. Unsur pengawasan adalah unsur pokok dan *inheren* dalam manajemen sebuah organisasi, termasuk organisasi negara. Ketiga, keberadaan Ombudsman menyumbangkan peran penyeimbang permanen bagi cabang kekuasaan konvensional. Birokrasi lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif memerlukan *external security* karena birokrasi atau administrasi proses merupakan bagian yang esensial dari sebuah lembaga.”²¹

¹⁸ A Rizki Imron, “Analisis Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Sebagai Instrumen Pengawas Kebijakan Publik”. Jurnal AI – Adalah, Vol. 3, No. 1, Januari 2018, Hlm. 48.

¹⁹ Fitri Kartika Sari, “Kedudukan Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 2, No. 2, Mei 2020, Hlm. 125.

²⁰ Umam Muhammad Khoerul, Skripsi : “Kedudukan Konstitusional Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanganan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governance”. Salatiga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020, Hlm. 67.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 66.

Salah satu unsur demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya kesetaraan, disamping kebebasan. Untuk mewujudkan kesetaraan tersebut dibutuhkan fungsi *checks and balances*.²²

Fungsi ini khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Ombudsman, hal ini dinyatakan oleh Hendra Nurtjahjo bahwa : “Fungsi *checks* Ombudsman adalah fungsi ketatanegaraan yang khas, yaitu fungsi inspektif (dalam penyelenggaraan administrasi publik) yang dapat bergerak multi arah, termasuk *checks vertikal* ke atas. Kekhasan ini berbeda dengan fungsi – fungsi ketatanegaraan lain yang dimiliki secara konvensional oleh lembaga – lembaga negara yang diletakkan kedudukannya sebagai lembaga negara utama (*main state institution*). Fungsi – fungsi lembaga negara konvensional, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif membutuhkan fungsi inspektif yang bersifat permanen sebagai *counterpart* (elemen penyeimbang) dalam memperkuat pelaksanaan demokrasi dan konstitusionalisme.”²³

Pentingnya pengaturan Ombudsman dalam struktur lembaga negara yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 didasarkan pada argumentasi hukum :²⁴

- a. Lembaga Ombudsman adalah lembaga pengawas pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah dicita – citakan *founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Adanya jaminan bahwa lembaga Ombudsman adalah lembaga negara yang permanen dan tidak mudah dibubarkan, kecuali dengan merubah Undang – Undang Dasar 1945.
- c. Membuat sepadan antara struktur lembaga Ombudsman dengan substansi pelayanan publik yang menjadi objek pengawasannya yang sudah diatur dalam ketentuan norma dasar Undang – Undang Dasar 1945.
- d. Lebih memperkuat legitimasi secara struktural sebagai lembaga negara sehingga produk hukum yang diputuskannya juga akan lebih berpeluang untuk ditaati oleh aparaturnya yang dihadapinya.

Kedudukan lembaga Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat dikatakan sejajar serta tidak di bawah pengaruh kekuasaan manapun

serta bersifat independen sebagaimana lembaga negara lainnya yang bersifat independen. Ombudsman juga merupakan salah satu lembaga penunjang yang dapat dikatakan sangat vital dalam pemenuhan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan negara, yakni kesejahteraan sosial ataupun kepentingan publik.²⁵

Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara tambahan atau lembaga *secondary*, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dalam hal ini Undang – Undang Dasar 1945. Lembaga negara yang pembentukannya diluar konstitusi seringkali disebut lembaga negara tambahan atau lembaga negara *secondary*, dalam artian ia merupakan lembaga negara yang tidak terdapat dalam konstitusi, namun dibentuk melalui undang – undang, dan keberadaannya bersifat fakultatif, yaitu dapat ada atau tidak ada sama sekali tidak akan menyebabkan suatu negara tidak dapat menjalankan fungsinya.²⁶

Lembaga negara yang bentukannya diluar konstitusi seringkali disebut sebagai lembaga negara tambahan (*extra auxiliary*). Munculnya lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*) dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip – prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga akuntabel, independen, dapat dipercaya serta bebas dari intervensi kepentingan politik.²⁷

Jelas bahwa kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia bersifat independen, mandiri, dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Ombudsman juga tidak ada hubungan struktural organik baik sebagai atasan ataupun bawahan dari lembaga lain. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pun bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Karena Ombudsman merupakan lembaga negara bukan lembaga pemerintahan. Sehingga benar – benar merupakan lembaga yang independen secara struktural, fungsional, maupun finansial.²⁸

B. Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum juga dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan

²² *Ibid.*, Hlm. 67.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 67 – 68.

²⁵ Fitri Kartika Sari, *Loc. Cit.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Iman Dani, 2018, ARTIKEL, “*Independensi Ombudsman*”, Di Akses Dari, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--independensi-ombudsman>, Pada Tanggal 22 Maret 2021, Pukul 03.19 WITA.

²⁸ Fitri Kartika Sari, *Loc. Cit.*

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan efisien (*clean and good Governance*) guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagai mana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Kehadiran Ombudsman dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan dambaan bagi setiap warga masyarakat, hal ini dikarenakan lembaga ini merupakan salah satu lembaga kontrol terhadap tindakan – tindakan pejabat pemerintah.³⁰

Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 memberikan pengertian terhadap Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ombudsman yang diharapkan menjadi pilar penjaga kebersihan lembaga penyelenggara pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai dengan pemerintah pusatpun hanya sebatas rekomendasi, bukan sanksi penegakan hukum, lebih lanjut Bagir Manan berpendapat bahwa revitalisasi penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang komprehensif, mendasar, efektif, efisien, dan produktif, sebagai jalan menuju penegakan hukum yang berkualitas, tepat, dan benar.³¹

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas intern dan pengawas ekstern. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundangan – undangan dan pengawasan oleh aparat pengawasan

pengawasan fungsional sesuai dengan perundangan – undangan. Sedangkan pengawasan ekstern penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh Ombudsman dan oleh pengawasan masyarakat.³²

Kehadiran lembaga Ombudsman masih diharapkan karena masyarakat menghendaki adanya suatu lembaga kontrol yang benar – benar dapat memberikan perlindungan hukum dengan secara mudah dan dapat dipercaya.

Pasalnya pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan demokratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, kepastian hukum dan kedamaian (*good governance*).³³

Sasaran penegakan hukum oleh Ombudsman menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah seluruh jajaran aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan), dalam menjalankan fungsinya sebagai administrasi negara (*bestuur*) atau sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah dan masyarakat, yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional” atau dengan kata lain administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang – undang.³⁴

Beraskan pengertian Ombudsman yang diberikan oleh undang – undang, bahwa dapat disimpulkan Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman dalam melakukan pengawasan dapat dikategorikan sebagai wewenang atributif yang artinya kewenangan yang diciptakan oleh peraturan perundang – undangan.

Dalam melakukan tugas dan wewenang pengawasan tersebut, Ombudsman berasaskan kepatutan, keadilan, non – diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, kerahasiaan.³⁵

Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 pada Pasal 7 dan 8 mengatur tugas dan wewenang dari Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia bertugas :

²⁹ I Ketut S Lanang Putra Perbawa, “Peran Ombudsman Dalam Penegakan Hukum Administratif”. Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) UNMAS Denpasar, 29 – 30 Agustus 2016, Hlm. 631.

³⁰ Kustadi, “Peran Ombudsman Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat”. Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Apri 2009, Hlm. 41.

³¹ Edi As’ adi, “Problema Penegakan Hukum Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Berbasis

Partisipasi Masyarakat”. REFLEKSI HUKUM, Vol. 10, No. 1, 2016, Hlm. 74.

³² I Ketut S Lanang Putra Perbawa, *Loc.Cit.*

³³ Sya’roni Muhammad Isa, “Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Al – Daulah, Vol. 5, No. 1, April 2015, Hlm. 2.

³⁴ Edi As’ adi, *Op. Cit.*, Hlm. 75.

³⁵ Undang – Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Pasal 3

- a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan.
- c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
- f. Membangun jaringan kerja.
- g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang – undang.

Berdasarkan tugas dari Ombudsman, dapat disimpulkan bahwa pokok pengawasan dari Ombudsman adalah tindakan maladministrasi oleh penyelenggara negara.

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.³⁶

Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.³⁷

Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang :

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.
- b. Memeriksa keputusan, surat – menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan.
- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi

manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor.

- d. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan.
- e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak.
- f. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Berdasarkan kewenangan yang telah dijabarkan menurut undang – undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan oleh Ombudsman dalam hal ini rekomendasi Ombudsman, rekomendasi Ombudsman yang dimaksud adalah kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.³⁸

Sebelum kita mengetahui bagaimana pelaksanaan rekomendasi Ombudsman terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan rekomendasi Ombudsman itu sendiri. Rekomendasi disini diartikan sebagai saran (*suggestion*), namun kadangkala dapat juga berarti nasihat. Hubungan rekomendasi dengan tugas dan wewenang Ombudsman adalah sebagai saran atau nasihat kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, baik itu yang sifatnya kasus demi kasus maupun yang sifatnya sistemik sebab, rekomendasi Ombudsman berkaitan dengan tugasnya sebagai pengawas pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan undang – undang untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelayanan berupa hukum yang adil, termasuk pemberantasan dan mencegah perilaku KKN.³⁹

Ombudsman memberikan rekomendasi kepada instansi terlapor setelah melakukan pemeriksaan secara intensif dan mendapatkan temuan ataupun bukti – bukti terkait terjadinya maladministrasi.

³⁶ Undang – Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Pasal 1 butir 3.

³⁷ Undang – Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Pasal 1 butir 2.

³⁸ Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 Pasal 1 butir 7.

³⁹ Imron Rizki A, "Analisis Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Sebagai Instrumen Pengawas Kebijakan Publik". Jurnal AI – Adalah, Vol. 3, No. 1, Januari 2018, Hlm. 51.

Rekomendasi yang dibuat oleh Ombudsman sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tentang Ombudsman, sekurang – kurangnya memuat:⁴⁰

- a. Uraian singkat tentang laporan;
- b. Uraian tentang hasil pemeriksaan;
- c. Unsur-unsur maladministrasi yang terjadi;
- d. Kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal – hal yang perlu dilaksanakan terlapor dan/atau atasan terlapor.

Kekuatan mengikat rekomendasi Ombudsman tidaklah sama dengan putusan pengadilan. Walaupun tata cara mulai dari adanya laporan hingga dikeluarkan rekomendasi Ombudsman tersebut hampir sama dengan putusan pengadilan, tetapi rekomendasi Ombudsman tidak dapat memuat sanksi tetapi hanya memuat saran (*suggestion*) sedangkan putusan pengadilan dapat memuat sanksi dan dapat dieksekusi.⁴¹

Kekuatan mengikat rekomendasi Ombudsman dapat kita lihat pada ketentuan Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 38, yang menyatakan bahwa :

- a. Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.
- b. Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan ke Ombudsman terkait tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi.
- c. Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi.
- d. Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Pada Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 Pasal 39 dinyatakan bahwa, “Terlapor dan atasan terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan penjabaran di atas, secara eksplisit pada dasarnya dalam undang – undang dinyatakan bahwa kewenangan Ombudsman bukanlah sebagai lembaga yang dapat memberikan sanksi secara mutlak (*execution*), tetapi hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.⁴²

Peranan Ombudsman dalam penegakan hukum adalah tidak dapat memberikan suatu bentuk sanksi kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya namun hanya menyampaikan kepada atasan atau Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk menindaklanjuti apabila terjadi dalam hal rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara tambahan atau lembaga *secondary* atau *extra auxiliary*, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dalam hal ini Undang – Undang Dasar 1945. Jelas bahwa kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia bersifat independen, mandiri, dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Ombudsman juga tidak ada hubungan struktural organik baik sebagai atasan ataupun bawahan dari lembaga lain. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pun bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.
2. Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak dapat memberikan suatu bentuk sanksi kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya namun hanya menyampaikan kepada atasan atau Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk menindaklanjuti apabila terjadi dalam hal rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan, secara eksplisit pada dasarnya dalam undang – undang dinyatakan bahwa kewenangan Ombudsman bukanlah sebagai lembaga yang dapat memberikan sanksi secara mutlak (*execution*), tetapi hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara

⁴⁰ Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 Pasal 37 ayat (2).

⁴¹ Simabura Charles, “Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman”, Di Akses Dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cad59a0>

[bd4f8/kekuatan-mengikat-rekomendasi-ombudsman/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cad59a0), Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 20.17 WITA.

⁴² *Ibid.*

yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan terhadap Ombudsman diatur di dalam konstitusi dalam hal ini Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar eksistensi dan kedudukan Ombudsman lebih kuat dan dijamin di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Sudah seharusnya pengaturan terhadap sanksi administratif terhadap terlapor dan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman agar rekomendasi Ombudsman dipatuhi oleh penyelenggara negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Raharjo Handri, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan – Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2014.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prenada Media, 2010.
- Umam Muhammad Khoerul, Skripsi : *“Kedudukan Konstitusional Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanganan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governance”*. Salatiga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020.

2. Jurnal

- A Rizki Imron, *“Analisis Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Sebagai Instrumen Pengawas Kebijakan Publik”*. Jurnal Al – Adalah, Vol. 3, No. 1, Januari 2018.
- Edi As’ adi, *“Problema Penegakan Hukum Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Berbasis Partisipasi Masyarakat”*. REFLEKSI HUKUM, Vol. 10, No. 1, 2016.
- I Ketut S Lanang Putra Perbawa, *“Peran Ombudsman Dalam Penegeakan Hukum Administratif”*. Lembaga Penelitian Dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) UNMAS Denpasar, 29 – 30 Agustus 2016
- Jeffrey Alexander Ch. Likadja, *“Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” Dalam*

Bingkai negara hukum (Rechtstaat)”. Hasanudin Law Review, Vol. 1, No. 1, April 2015.

- Kus Eddy Sartono, *“Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi”*. Jurnal HUMANIKA, Vol. 9, No. 1, Maret 2009.
- Kustadi, *“Peran Ombudsman Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat”*. Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Apri 2009.
- Sya’roni Muhammad Isa, *“Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik”*. Al – Daulah, Vol. 5, No. 1, April 2015.
- Udiyo Basuki, *“Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga – lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”*, Jurnal
- Fitri Kartika Sari, *“Kedudukan Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*. Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 2, No. 2, Mei 2020.
- Utama Cholidah, *“Peran Dan Kedudukan Ombudsman Sebagai Lembaga Perlindungan Rakyat Dalam Mewujudkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”*. Medina – Te, Vo. 19, No. 2, Desember 2018.
- ### 3. Peraturan Perundang – Undangan
- Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- ### 4. Website
- Iman Dani, 2018, ARTIKEL, *“Independensi Ombudsman”*, Di Akses Dari, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--independensi-ombudsman>, Pada Tanggal 22 Maret 2021, Pukul 03.19 WITA.
- Masthuri Budhi, *“Urgensi Pengaturan Ombudsman Dalam UUD 1945”*. Di Akses Dari, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11261/urgensi-pengaturan-ombudsman-dalam-uud-1945>, Pada Tanggal 21 Maret 2021, Pukul 00.50. WITA.
- Simabura Charles, *“Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman”*, Di Akses Dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cad59a0bd4f8/kekuatan-mengikat-rekomendasi-ombudsman/>, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 20.17 WITA

